

PENDIDIKAN

BERN

Komitmen Pemkot Sukseskan Kawasan Tanpa Roko

JOGJA--Pemerintah kota untuk mensukseskan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Setelah menbitkan Perwal (peraturan walikota) No 12/2015 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok), sosialisasi terus dilakukan.

"Perwal ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi perokok, lebih dari itu untuk menyelamatkan generasi mendatang dari paparan asap rokok. Karenanya perwal ini bukan melarang orang merokok tapi jadi komitmen menciptakan udara bersih dari paparan asap rokok," ungkap Wakil kota Jogja, Haryadi Suyuti disela-sela sosialisasi perwal bekerjasama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Centre Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) di Hotel

Grand Zuri, kemarin.

KTR merupakan tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok. Namun piliaknya belum bisa memastikan pelarangan pemasangan reklame, iklan luar ruang rokok. Pihaknya akan mengatur dalam satu peraturan tersendiri. Kebijakan KTR menjadi tatanan di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

"Diharapkan semua pihak menjaga udara yang bersih dan sehat," ujarnya.

Melalui aturan tersebut, lanjut Haryadi bukan berarti pemkot melarang orang merokok. Kebijakan itu menempatkan orang-orang yang ingin

merokok di tempat-tempat yang telah disediakan. Kawasan-kawasan tersebut juga diharapkan membuat orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok tidak sembarangan merokok.

"Orang tidak bisa merokok ruang-ruang publik, kawasan pendidikan, ruang publik anak-anak, tempat kerja, sejumlah instansi kesehatan, angkutan umum, tempat ibadah, dan lain-lain," jelasnya.

Sementara Manajer Program MTCC, Fauzi Ahmad Noor mengungkapkan, perwal tersebut menjadi langkah awal penataan kebiasaan merokok yang benar. Sehingga orang-orang tidak merokok sembarangan.

"Merokok tidak lagi di ruang kerja, apalagi di ruang-ruang publik yang

tertutup karena ada perwal ini," ungkapnya.

Fauzi menambahkan, untuk target awal perwal KTR tersebut bukan mengurangi jumlah perokok tapi melindungi generasi mendatang. Dengan demikian anak-anak tidak terpapar bahaya asap rokok.

"Yang merokok, biarlah merokok. Tapi jangan sampai membuat orang lain apalagi anak-anak generasi mendatang ikut terkena dampak negatif merokok," tegasnya.

Sejumlah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan fasilitas olahraga. Aturan itu juga diberlakukan

kan di angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum.

Kebijakan ini digulirkan karena kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Jogja akan bahaya rokok masih cukup rendah. Bahkan sebagian orang telah menjadikan merokok sebagai kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan pelayanan kesehatan lainnya merupakan kawasan tanpa rokok. Namun untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok tersebut pun tidak bisa jika hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang. Karenanya diperlukan usaha

bersama seluruh dinas kesehatan

penanggung jawab untuk mewujudkan rokok di lingkungan KTR bertujuan melindungi generasi bagi perokok berkesan ruang bersih, sehat, s

Tujuan melindungi secara umum merokok. Selaras aman dari rakat dari asap tempat umum hamil dan lan